



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALLANG BULAWANG

NOMOR: 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PEMBANGUNAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSISS (TBC) DESA TALLANG BULAWANG KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif di Pandang Perlu Membentuk Struktur organisasi yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 tahun 2023 tentang penguatan Kelembagaan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden No.67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tubekulosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor:537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Luwu

Memutuskan

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering Batuk
2. Melakukan Skrining Awal Melalui OKG
3. Melakukan Pendampingan Penderita TBC dan Melaporkan ke Desa dan Puskesmas.
4. Mengawasi Pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai Pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak Putus berobat.
6. Mengingatkan Pasien Untuk Melakukan Pemeriksaan Ulang Dahak Pada Waktu yang telah di tentukan.
7. Memberikan Penyuluhan Kepada Pasien dan keluarganya mengenai Penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil Obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan Pengobatan pasien TB yang merupakan Faktor kunci keberhasilan Pengobatan.
10. Menjaga Identitas Pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini Di bebaskan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan Di : Tallang Bulawang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Desa Tallang Bulawang

HADRAH,S.AN

Tembusan di sampaikan kepada Yth

- 1.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu
- 2.Camat Bajo
- 3.Kepala UPT Puskesmas Bajo
- 4.Masing-Masing bersangkutan yang tersebut namanya
- 5.Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tallang Bulawang

Nomor : 7 /SK/ 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/ Pokja Model Pengembangan Desa Siaga

(Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/ Lurah Siaga Aktif TBC)

- Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

- Tim Pengawas : 1. Camat Bajo
2. Kapolsek Bajo
3. Dandramil Bajo
4. Kepala Puskesmas Bajo

Ketua : Hasna

Wakil Ketua : Dahlia

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan skrining
 - Satria
 - Marannu
 - Sucianti
 - Triwulansari
 - Lakacong
 - Mardiaty
 - Samsidar
 - Nurasipa Muhajirin
 - Nadir
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Kristina
 - Irawati
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Lilis Afriyanti ,Amd.Keb
 - Rahmiani,S.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Husni Tahir
 - Herlina
 - Muslimin.H

Di Tetapkan Di : Tallang Bulawang

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

HADRAH,S.AN

